

**SKRIPSI**

**RUDI HARTONO**

**PENANGGUHAN EKSEKUSI PUTUSAN  
PENGADILAN SELAMA PROSES PENINJAUAN  
KEMBALI OLEH MAHKAMAH AGUNG DALAM  
PERKARA PERDATA**



MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

**PROGRAM EKSTENSI FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**SURABAYA**

**2001**

**PENANGGUHAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN  
SELAMA PROSES PENINJAUAN KEMBALI OLEH  
MAHKAMAH AGUNG DALAM PERKARA PERDATA**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA  
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



**Dosen Pembimbing,**

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**H. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.**  
**NIP. 131 286 714**

**Penyusun,**

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'R' followed by several loops and a horizontal line at the bottom.

**Rudi Hartono**  
**NIM. 039510078 U**

**PROGRAM EKSTENSI FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2001**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji  
Pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2001**


**Panitia Penguji Skripsi :**

**Ketua : Dr. H. Abdoel Rasjid, S.H., LL.M.**

**Anggota : 1. H. Basuki Reksa Wibowo, S.H., M.S.**

**2. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.**

**3. Bambang Sugeng Ariadi, S.H., M.H.**



## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Dalam pasal 66 ayat (2) Undang-Undang no. 14 tahun 1985 dinyatakan, mengandung prinsip bahwa permohonan peninjauan kembali tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan. Jadi secara generalisasi permohonan peninjauan kembali tidak menanggukhan atau menghentikan eksekusi. Namun secara kasuistis dan eksepsional permohonan peninjauan kembali dapat menanggukhan atau menghentikan eksekusi. Dalam keadaan yang sangat mendasar dan beralasan, permohonan peninjauan kembali dapat dipergunakan sebagai alasan menunda (menanggukhan) atau menghentikan eksekusi. Berarti ketentuan pasal 66 ayat (2) UU no. 14 tahun 1985 mengandung pengertian “tidak mutlak”. Dengan demikian, permohonan peninjauan kembali yang dijadikan sebagai alasan menunda (menanggukhan) atau menghentikan eksekusi secara kasuistis dan eksepsional “tidak mutlak” dilarang atau dengan kata lain “tidak mutlak” tidak menanggukhan eksekusi. Karena yang dilarang dalam ketentuan pasal 66 ayat (2) UU no. 14 tahun 1985 itu, ialah melarang mempergunakan permohonan peninjauan kembali dijadikan sebagai alasan penundaan eksekusi secara “generalisasi”.

Dalam hal ini dengan menggaris bawahi dan sekaligus merujuk pada pendapat M. Yahya Harahap, menurut hemat penulis, secara kasuistis dan eksepsional, hanya permohonan peninjauan kembali yang sangat mendasar yang

dapat dijadikan sebagai alasan untuk menunda (menangguhkan) atau menghentikan eksekusi. Permohonan peninjauan kembali yang dapat dianggap sungguh-sungguh dan mendasar, apabila alasan peninjauan kembali yang diajukan memenuhi faktor-faktor yang bersifat prinsipil sebagaimana berikut :

- a. benar-benar sesuai dengan salah satu alasan yang ditentukan Pasal 67 UU no. 14 tahun 1985;
- b. alasan yang dikemukakan didukung oleh fakta atau bukti yang jelas dan sempurna; dan
- c. dapat diduga majelis hakim yang akan memeriksa peninjauan kembali besar kemungkinan akan mengabulkannya.

Ketiga faktor diatas itulah yang merupakan faktor-faktor yang bersifat prinsipil yang mendasari perlunya penangguhan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam hal terdapat upaya permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

## 2. Saran

Bertitik tolak dari kesimpulan diatas, secara kasuistis dan eksepsional, permohonan peninjauan kembali yang sangat mendasar dan memenuhi faktor-faktor yang bersifat prinsipil sebagaimana tersebut diatas, sedemikian rupa kuatnya alasan peninjauan kembali yang dikemukakan, sehingga dapat diduga mampu membatalkan putusan yang diminta untuk ditinjau kembali atau dengan kata lain dapat diperkirakan akan membatalkan putusan yang hendak dieksekusi, maka adalah sangat bijaksana terhadap putusan yang demikian, pelaksanaan

putusan Pengadilan (eksekusi) ditangguhkan. Sebab dalam kasus seperti itu, eksekusi dihadapkan pada suatu dilema dalam artian eksekusi dihadapkan pada dua segi pertimbangan hukum. Dari satu segi, setiap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dijalankan eksekusinya. Akan tetapi dari segi pertimbangan hukum yang lain, apa gunanya menjalankan eksekusi suatu putusan kalau toh putusan itu nanti bakalan dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan peninjauan kembali. Sehingga dengan pembatalan tersebut, apabila eksekusi sudah terlanjur dilaksanakan dan ternyata Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali tersebut dalam putusannya yang berarti membatalkan putusan yang sudah terlanjur dilaksanakan eksekusinya maka dengan keadaan yang demikian, hal ini malah akan menimbulkan kerumitan pada saat pemulihan kembali kepada keadaan semula.

Oleh karena itu didalam menyikapi terhadap adanya permohonan peninjauan kembali yang memang ada pada kondisi dimana telah memenuhi faktor-faktor yang bersifat perinsipil sebagaimana tersebut diatas dan ini terjadi secara kasuistis dan eksepsional dan memang merupakan kondisi yang tidak boleh tidak penangguhan atau penghentian eksekusi harus dilakukan, sehubungan dengan itu disini perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketentuan sebagaimana dimaksud secara limitatif. Dengan demikian, ada dasar hukum yang dapat dijadikan landasan untuk secara serta merta dapat menangguhkan atau menghentikan eksekusi dalam kaitannya dengan permohonan peninjauan kembali secara kasuistis dan eksepsional yang memiliki alasan yang sangat mendasar dan memenuhi faktor-faktor sebagaimana tersebut diatas. Sebab

selama ini belum ada ketentuan yang dapat dijadikan landasan sebagai dasar hukum yang dapat dengan serta merta menangguhkan atau menghentikan eksekusi yang terhadapnya ada upaya permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, menunggu sampai adanya putusan dari Mahkamah Agung terhadap permohonan peninjauan kembali tersebut. Dalam hal ini yang berwenang menangguhkan atau menghentikan eksekusi menunggu sampai adanya putusan dari Mahkamah Agung terhadap permohonan peninjauan kembali tersebut adalah Ketua Pengadilan Negeri.

Karena tidak adanya ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, walaupun secara kasuistis dan eksepsional permohonan peninjauan kembali dapat dijadikan sebagai alasan untuk menangguhkan atau menghentikan eksekusi, namun pada kenyataannya keberadaan permohonan peninjauan kembali walaupun didalamnya memiliki alasan yang sangat mendasar dan memenuhi faktor-faktor yang bersifat prinsipil sebagaimana tersebut diatas, hal ini tidak mempengaruhi untuk tetap dilaksanakannya eksekusi, sulit sekali atau dapat dikatakan jarang sekali dalam kaitan tersebut Ketua Pengadilan Negeri menangguhkan atau menghentikan eksekusi. Kalaupun ada, hal itu terkesan karena didasari oleh unsur keterpaksaan yang kebanyakan karena diawali oleh perlawanan secara fisik dalam bentuk penggerakan massa secara besar-besaran dari pihak yang akan dieksekusi (pihak yang dikalahkan) untuk menggagalkan pelaksanaan eksekusi tersebut.

Terhadap aparat penegak hukum khususnya dalam hal ini adalah hakim agar lebih efektif dan hati-hati didalam memutus suatu perkara, utamanya terhadap perkara yang diminta untuk ditinjau kembali. Jangan sampai hakim

memberikan putusan yang bertentangan dengan tuntutan keadilan dan tidak ada jaminan kepastian hukum. Sebab pada hakekatnya putusan hakim bertalian erat dengan nasib pencari keadilan.

